

Kelurahan Tanjung

JLN. PAHLAWAN GG. X NO. 4 KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
KABUPATEN BANYUMAS 53143 0281630101



Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan

Surat Pengantar Ijin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

- a. Surat pengantar dari RT dan RW; b. Fotokopi KTP bagi yang sudah berusia 17 Tahun; c. Fotokopi Kartu Keluarga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Pengantar Ijin Keramaian; b. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen, bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Pengantar Ijin Keramaian; c. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat; d. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Pengantar Ijin Keramaian; e. Kasi Trantib memvalidasi berkas dan Surat Pengantar Ijin Keramaian, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Pengantar Ijin Keramaian kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Pengantar Ijin Keramaian; f. Lurah menandatangani berkas; g. Petugas mengarsip Surat Pengantar Ijin Keramaian dari RT dan RW; h. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Ijin Keramaian dan berkas Dokumen Permohonan Pengantar Ijin Keramaian kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menit pengisian formulir ijin keramaian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya


Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

Kelurahan Tanjung

JLN. PAHLAWAN GG. X NO. 4 KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
KABUPATEN BANYUMAS 53143 0281630101



Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan

Tanjung

- a. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Tanjung Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;
- b. Nomor Telepon 0281 – 630101 tanjung@banyumaskab.go.id